
EFEKTIVITAS ISBAT NIKAH DALAM MENJAMIN HAK-HAK PERDATA ANAK DAN ISTRI DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

THE EFFECTIVENESS OF ISBAT NIKAH IN ENSURING THE CIVIL RIGHTS OF WIVES AND CHILDREN IN UNREGISTERED MARRIAGES

ASTRID AMALIA PUTRI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: astridamalia16@gmail.com

SAHRUDDIN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: Sahrudin@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam serta menilai efektivitasnya dalam menjamin hak-hak perdata istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mataram serta pasangan yang mengajukan isbat nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah berfungsi efektif dalam memberikan kepastian hukum secara administratif, terutama sebagai dasar pencatatan perkawinan dan penerbitan akta kelahiran anak. Melalui penetapan Pengadilan Agama, status hukum anak menjadi jelas sebagai anak sah, sehingga memperoleh perlindungan hak perdata. Namun demikian, pemenuhan hak-hak substantif seperti nafkah dan perlindungan ekonomi masih bergantung pada kesadaran dan kondisi internal rumah tangga. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas isbat nikah lebih dominan pada aspek legal-formal administratif dibandingkan pada aspek perlindungan substantif, sehingga diperlukan penguatan mekanisme perlindungan pasca-penetapan isbat.

Kata kunci: *anak; istri; hak perdata; isbat nikah; pencatatan perkawinan.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation of isbat nikah within the Compilation of Islamic Law and to assess its effectiveness in ensuring the civil rights of wives and children in unregistered marriages in Sekarbela District, Mataram City. This research employs a normative-empirical method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through literature review and interviews with judges of the Religious Court of Mataram and couples who filed for isbat nikah. The findings indicate that isbat nikah functions effectively in providing administrative legal certainty, particularly as a legal basis for marriage registration and the issuance of children's birth certificates. Through a Religious Court determination, the child's legal status becomes recognized as legitimate, thereby ensuring access to civil rights protection. However, the fulfillment of substantive rights, such as maintenance and economic protection, remains dependent on the parties' awareness and household conditions. The novelty of this study lies in emphasizing that the effectiveness of isbat nikah is predominantly administrative and

formal rather than substantive, highlighting the need for strengthened post-determination legal protection mechanisms.

Keywords: *Child; wife; civil rights; isbat nikah; marriage registration.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi religius dan yuridis sekaligus. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya peristiwa keagamaan, melainkan juga peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap suami, istri, dan anak.

Sebagai peristiwa hukum, negara mewajibkan pencatatan perkawinan guna menjamin kepastian hukum. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun dalam praktik sosial, masih ditemukan perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan (nikah tidak tercatat).

Perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai persoalan hukum,² khususnya terkait perlindungan hak-hak perdata istri dan anak. Tanpa akta nikah, istri menghadapi kesulitan dalam menuntut hak nafkah, pembagian harta bersama, maupun hak waris apabila terjadi perceraian atau kematian suami. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga berpotensi mengalami ketidakjelasan status hukum dan hambatan administratif dalam memperoleh akta kelahiran.

Perkembangan hukum penting terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum.³ Putusan ini memberikan dimensi baru dalam perlindungan anak, sekaligus

¹Umar Haris Sanjay and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 1 (2017; Gama Media, n.d.).

²Ayang Afira Anugerahayu and Lalu Panca Tresna D., "IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PPU-XIII/2015 DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN: Implementation of The Constitutional Court Ruling No. 69/PPU-XIII/2015 in Marriage Agreements," *Ganec Swara* 19, no. 2 (2025): 722–31, [https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.285.marriage agreements could only be made before the marriage took place, as stipulated in Article 29 of Law No. 1 of 1974 and Article 139 of the Indonesian Civil Code. The Constitutional Court's decision marked a legal breakthrough by allowing married couples to enter into a marriage agreement after the wedding, provided it does not violate legal principles or public order. This research employs a normative juridical method with a conceptual approach, analyzing the legal concepts of marriage agreements, the principle of freedom of contract, and the position of the Constitutional Court's ruling within the national legal system. The findings indicate that the decision reinforces the principles of justice and equality in marital relationships and grants couples greater flexibility in managing their assets according to their needs. However, its implementation faces several challenges, such as limited public understanding and the absence of detailed technical regulations to support its enforcement. Therefore, harmonization of regulations and increased public awareness are necessary to ensure the effective application of this Constitutional Court decision.](https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.285.marriage%20agreements%20could%20only%20be%20made%20before%20the%20marriage%20took%20place,%20as%20stipulated%20in%20Article%2029%20of%20Law%20No.%201%20of%201974%20and%20Article%20139%20of%20the%20Indonesian%20Civil%20Code.%20The%20Constitutional%20Court's%20decision%20marked%20a%20legal%20breakthrough%20by%20allowing%20married%20couples%20to%20enter%20into%20a%20marriage%20agreement%20after%20the%20wedding,%20provided%20it%20does%20not%20violate%20legal%20principles%20or%20public%20order.%20This%20research%20employs%20a%20normative%20juridical%20method%20with%20a%20conceptual%20approach,%20analyzing%20the%20legal%20concepts%20of%20marriage%20agreements,%20the%20principle%20of%20freedom%20of%20contract,%20and%20the%20position%20of%20the%20Constitutional%20Court's%20ruling%20within%20the%20national%20legal%20system.%20The%20findings%20indicate%20that%20the%20decision%20reinforces%20the%20principles%20of%20justice%20and%20equality%20in%20marital%20relationships%20and%20grants%20couples%20greater%20flexibility%20in%20managing%20their%20assets%20according%20to%20their%20needs.%20However,%20its%20implementation%20faces%20several%20challenges,%20such%20as%20limited%20public%20understanding%20and%20the%20absence%20of%20detailed%20technical%20regulations%20to%20support%20its%20enforcement.%20Therefore,%20harmonization%20of%20regulations%20and%20increased%20public%20awareness%20are%20necessary%20to%20ensure%20the%20effective%20application%20of%20this%20Constitutional%20Court%20decision.)

³Ayang Afira Anugerahayu and R. Fahmi Natigor Daulay, "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif," *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 348–58, <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.270>.

memperkaya diskursus mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan peran isbat nikah⁴ dalam menjamin kepastian hukum keluarga.

Dalam konteks tersebut, mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama menjadi instrumen hukum yang memungkinkan pasangan memperoleh pengesahan perkawinan dan pencatatan resmi. Namun demikian, perlu dianalisis secara kritis sejauh mana isbat nikah benar-benar efektif dalam menjamin hak-hak perdata istri dan anak, terutama pada level substantif dan bukan sekadar administratif.

Kajian mengenai isbat nikah telah banyak dilakukan, terutama dalam perspektif normatif yang menitikberatkan pada dasar hukum dan prosedur pengajuannya di Pengadilan Agama. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa isbat nikah merupakan solusi hukum untuk memberikan kepastian status perkawinan dan legitimasi anak. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan yang digunakan cenderung normatif-dogmatis tanpa menguji efektivitasnya dalam praktik sosial. Kedua, belum banyak penelitian yang mengaitkan isbat nikah dengan perkembangan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Ketiga, analisis yang membedakan antara efektivitas administratif dan efektivitas substantif masih relatif terbatas. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang tidak hanya mengkaji pengaturan hukumnya, tetapi juga menilai efektivitas implementasinya dalam menjamin perlindungan hak-hak perdata secara nyata di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang menekankan bahwa berfungsinya hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Selain itu, digunakan pula teori perlindungan hukum yang membedakan antara perlindungan preventif dan represif dalam menjamin hak-hak warga negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap efektivitas isbat nikah dengan membedakan antara dimensi administratif dan dimensi substantif perlindungan hak. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun isbat nikah efektif dalam memberikan kepastian hukum formal melalui pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen kependudukan, pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial istri serta anak tetap sangat bergantung pada kesadaran dan kondisi internal rumah tangga⁵.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam; menilai efektivitas isbat nikah dalam menjamin hak-hak perdata anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

⁴Achmad Furqon, "Efektivitas Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Cibirong Tahun 2010-2015" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

⁵Dwiasa, *Fungsi Isbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian*, 7, no. 1 (2019): 22.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris⁶ yang mengkaji pengaturan *isbat nikah* sekaligus menilai efektivitas penerapannya dalam menjamin hak-hak perdata istri dan anak. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasinya dalam praktik. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan objek pada praktik *isbat nikah* di Pengadilan Agama Mataram. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim dan pasangan yang mengajukan *isbat nikah*, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.⁷ Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dan ketentuan normatif. Analisis selanjutnya dikaitkan dengan teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum untuk menilai fungsi administratif dan substantif *isbat nikah* dalam praktik.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan *isbat nikah* dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 menunjukkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan antara kepastian⁸ hukum administratif dan realitas sosial praktik perkawinan tidak tercatat. Berbeda dengan pendekatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan kewajiban pencatatan, KHI memberikan ruang korektif melalui mekanisme *isbat nikah*.

Secara normatif, Pasal 7 ayat (1)-(4) KHI telah memberikan batasan yang cukup rinci mengenai pembuktian perkawinan dan pihak yang berhak mengajukan permohonan. Namun, jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, efektivitas norma tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh aparat penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum⁹. Dalam praktik empiris yang diperoleh melalui wawancara, ditemukan bahwa *isbat nikah* lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana legalisasi administratif untuk memperoleh akta nikah dan dokumen kependudukan, bukan sebagai mekanisme koreksi atas pelanggaran norma pencatatan.¹⁰

⁶ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataran University Press, 2020).

⁸ Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Prenadamedia Group, 2019).

⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet 2 (PT Revka Petra Media, 2016).

¹⁰ Ayang Afira Anugerahayu and Muhammad Rifaldi Setiawan, *The Position of Religious Marriage Guardians (Wali Muhakkam) in Islamic Law and Indonesian Positive Law: Analysis of Decision Number 935/Pdt.p/2024/Pa.Gm*,

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) KHI berpotensi menimbulkan multitafsir apabila tidak dibatasi secara ketat. Secara teoritis, apabila norma terlalu luas dan tidak memiliki batasan operasional yang jelas, maka dapat menimbulkan moral hazard berupa penyalahgunaan mekanisme hukum. Dalam konteks ini, isbat nikah berpotensi dijadikan “jalan belakang” untuk melegitimasi perkawinan siri atau bahkan poligami tanpa izin.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, isbat nikah merupakan bentuk perlindungan hukum represif karena memberikan solusi setelah terjadi pelanggaran administratif (tidak dicatatkannya perkawinan). Namun, perlindungan tersebut lebih bersifat administratif-formal dibandingkan substantif. Putusan pengadilan memang memberikan kepastian status hukum perkawinan dan anak, tetapi tidak secara otomatis menjamin pemenuhan hak nafkah, waris, maupun perlindungan ekonomi istri.

Perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak semata-mata bergantung pada isbat nikah, karena hubungan perdata dengan ayah biologis dapat dibuktikan melalui mekanisme pembuktian ilmiah. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas isbat nikah dalam menjamin hak anak perlu ditempatkan secara proporsional dalam sistem hukum keluarga nasional.

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah meningkat setiap tahun dan mayoritas dikabulkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, penelitian-penelitian tersebut juga menyoroti bahwa isbat nikah belum sepenuhnya mendorong perubahan budaya hukum masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan sejak awal.

Dengan demikian, secara teoretis dan empiris dapat ditegaskan bahwa pengaturan Pasal 7 KHI telah menyediakan mekanisme korektif yang penting, tetapi efektivitasnya lebih dominan pada aspek kepastian hukum administratif. Perlindungan substantif terhadap hak-hak perdata istri dan anak tetap bergantung pada faktor sosial, ekonomi, dan kesadaran hukum para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan preventif melalui edukasi hukum dan pengawasan administrasi pencatatan perkawinan, agar isbat nikah tidak bergeser fungsi menjadi sarana normalisasi pelanggaran administratif.

3.2 Efektivitas Isbat nikah dalam menjamin hak-hak perdata anak dan istri dalam perkawinan yang tidak di catatkan di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram

Pelaksanaan isbat nikah sangat berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini yang semakin teratur dan tertata dalam sistem administrasi negara, bentuk pengakuan atas hak-hak perdata dalam keluarga tidak hanya cukup berdasarkan hukum agama saja. Negara juga

memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status hubungan keluarga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah.¹¹

Akta nikah merupakan bukti autentik dari pelaksanaan suatu perkawinan yang memiliki kekuatan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Jika suatu saat terjadi pelanggaran terhadap kewajiban rumah tangga, seperti suami tidak memberikan nafkah meskipun mampu, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka istri yang telah memiliki akta nikah memiliki dasar hukum yang sah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.¹² Sebaliknya, apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), maka secara yuridis, istri tidak diakui sebagai pasangan yang sah menurut hukum negara, meskipun telah sah secara agama. Akibatnya, istri tidak memiliki hak atas nafkah, hak atas harta bersama, bahkan hak atas warisan jika suami meninggal dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa status hukum istri yang tidak dicatatkan sangat lemah dan berisiko, karena tidak adanya perlindungan negara terhadap hubungan hukum yang mereka jalani. Oleh karena itu, pelaksanaan isbat nikah menjadi sangat penting karena memberikan pengakuan resmi terhadap hubungan suami istri yang sebelumnya hanya sah secara agama. Setelah isbat nikah dilakukan dan mendapatkan penetapan dari pengadilan,¹³ pasangan dapat mencatatkan perkawinannya di KUA dan memperoleh akta nikah, yang menjadi syarat utama untuk melindungi hak-hak perdata dalam kehidupan rumah tangga.¹⁴

Selain memberikan perlindungan kepada istri, isbat nikah juga berdampak besar terhadap perlindungan hak anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen identitas seperti akta kelahiran.¹⁵ Umumnya, dalam kasus pernikahan siri, akta

¹¹Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)," *Jurnal El-Qamuni* 5, no. 2 (2019): 199–201.

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2015).

¹³Ayang Afira Anugerahayu and Muhammad Rifaldi Setiawan, *The Position of Religious Marriage Guardians (Wali Muhakkam) in Islamic Law and Indonesian Positive Law: Analysis of Decision Number 935/Pdt.p/2024/Pa.Gm.*

¹⁴Huzeinil Aziz Abko and Ita Rahmania Kusumawati, "Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI Di Desa Semarang Kalimantan," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2024): 295–312, <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10446>.

¹⁵Ali Hadi, *HAK HAK PERDATA AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN KAWIN SIRRI TERHADAP HARTA BENDA BERSAMA (GONO GINI)*, n.d.namely marriages carried out by a bride and groom who fulfill Islamic requirements, carried out in front of a prince or kiai/Islamic religious figure but are not registered by the Marriage Registrar so they do not yet have the power and legal protection. So that it really has an impact on the position of the assets obtained in the siri marriage period. This sirri marriage case for the community requires an explanation regarding the legal consequences of marriage on the position of marital assets and the efforts that can be made to obtain the rights and obligations of the husband and wife related to marital assets in a siri marriage, so that the public can understand the consequences arising from the sirri marriage and efforts to obtain protection and the force of law in the event of a sharia divorce. Method The research approach used is empirical juridical. The legal materials used are secondary materials in the form of legislation regarding legal consequences for assets arising from unregistered marriages and supported by primary legal materials. Research in the collection of legal materials is carried out through library research. The legal material analysis technique used is qualitative. Siri marriages have negative effects, namely they are not recognized by state law, husbands and wives cannot obtain rights in terms of legal protection for marriages, certainty of the rights and obligations of parents and children cannot be fully protected by law, settlement of the division of assets gono gini in unregistered marriages cannot be resolved based on positive law because the institution or institution does not have the authority to administer the distribution of assets in an unregistered marriage.

kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu, sementara nama ayah tidak diakui secara hukum karena tidak ada dokumen perkawinan yang sah. Hal ini dapat berakibat serius terhadap hak-hak sipil anak, termasuk hak untuk memperoleh identitas hukum yang lengkap, hak waris dari ayah, serta akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi lainnya.

Dengan adanya isbat nikah, pasangan dapat mencatatkan pernikahan secara resmi, lalu menggunakan akta nikah sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.¹⁶ Setelah itu, nama ayah dan ibu akan tercantum secara lengkap dalam akta kelahiran, sehingga anak mendapatkan status hukum yang jelas sebagai anak sah menurut negara. Ini menjadi bentuk nyata dari perlindungan hukum terhadap anak, karena anak tidak lagi dianggap sebagai anak luar kawin dalam administrasi negara, melainkan sebagai anak sah yang memiliki hubungan hukum penuh dengan kedua orang tuanya.¹⁷

Lebih lanjut, dengan adanya akta kelahiran resmi, anak memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai fasilitas publik, seperti mendaftar sekolah, membuat Kartu Identitas Anak (KIA), mengurus BPJS, hingga keperluan administrasi di masa depan seperti pembuatan paspor atau pengajuan beasiswa. Akta kelahiran yang sah juga menjadi syarat dalam berbagai hal yang menyangkut kewarganegaraan dan pencatatan penduduk. Oleh karena itu, pelaksanaan isbat nikah tidak hanya berdampak pada orang tua, tetapi juga memiliki pengaruh jangka panjang terhadap masa depan anak, baik secara hukum maupun administratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan Rendi Satriadi dan Julianti yang melakukan isbat nikah pada tahun 2024 di Lingkungan Jempong Barat Kecamatan Sekarbela, setelah isbat nikah mereka dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mataram, mereka langsung mendapatkan salinan putusan pengesahan pernikahan (putusan isbat). Dengan putusan tersebut, mereka kemudian mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi dan mendapatkan akta nikah. Setelah memiliki akta nikah, mereka membawa dokumen tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengurus akta kelahiran anak. Menurut penuturan mereka, anak mereka memang akhirnya bisa mendapatkan akta kelahiran yang sah, namun prosesnya tidak langsung begitu saja selesai dalam

Siri marriage status is a marriage that does not receive legal protection and services and siri marriage has an impact on the continuity of the household. Only awareness of religious law in society is usually to carry out and fulfill legal rights and obligations to be responsible for realizing the ideals of marriage. The solution that can be taken to be able to obtain legal power and protection is by itsbat nikah.”, "language": "id", "source": "Zotero", "title": "HAK HAK PERDATA AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN KAWIN SIRRI TERHADAP HARTA BENDA BERSAMA (GONO GINI

¹⁶Dwiasa, *Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian*.

¹⁷Rusli Rusli et al., "LAW ENFORCEMENT ON THE INHERITANCE OF SIRI MARRIED IN THE JUDICIAL VERDICT," *Al-Bayyinah* 4, no. 2 (2020): 133–50, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.756>.

sehari.¹⁸ Mereka diminta melengkapi dokumen tambahan seperti Kartu Keluarga terbaru, fotokopi KTP orang tua, dan bukti isbat nikah.

Ibu Julianti menjelaskan bahwa setelah mendapatkan akta nikah, secara hukum dirinya memang sudah diakui sebagai istri sah. Namun, nafkah yang ia terima tetap tergantung pada kesadaran dan kemampuan suaminya. Tidak serta-merta setelah isbat ia langsung mendapatkan nafkah lebih atau mendapatkan perlindungan lebih dari negara.¹⁹ Namun, menurutnya, setidaknya sekarang ia punya bukti kuat jika suatu saat hak-haknya tidak dipenuhi, ia bisa membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama karena sudah ada dasar hukumnya. Ia menyampaikan bahwa isbat nikah memberikan rasa aman secara hukum, tapi pelaksanaan hak seperti nafkah tetap sangat tergantung pada kondisi rumah tangga masing-masing.

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan pasangan Irwan Syafutra dan Nadia Pitriani yang melakukan isbat nikah pada tahun 2023, proses setelah isbat juga serupa. Setelah menerima salinan putusan dari pengadilan, mereka langsung mencatatkan pernikahan di KUA dan memperoleh buku nikah.

Selanjutnya, mereka mengurus akta kelahiran anak yang sebelumnya belum lengkap, dan berhasil mendapatkan akta yang mencantumkan nama ayah dan ibu secara sah. Ibu Nadia menjelaskan bahwa sebelumnya akta anak hanya mencantumkan namanya saja sebagai ibu, dan itu menyulitkan dalam urusan sekolah dan BPJS. Setelah isbat, proses pembuatan akta kelahiran anak jadi lebih mudah karena sudah ada dasar hukum yang lengkap. Mengenai nafkah, sama seperti kasus sebelumnya, tidak ada perubahan langsung dari sisi ekonomi atau pemberian nafkah.²⁰ Namun dengan adanya akta nikah, ia merasa punya kekuatan hukum jika suatu saat suaminya tidak menjalankan kewajibannya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak nyata setelah isbat nikah adalah terbukanya akses terhadap pencatatan administrasi, khususnya untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak. Namun, pemenuhan hak seperti nafkah atau perlindungan secara langsung tidak otomatis diberikan, melainkan isbat nikah menjadi dasar hukum yang dapat digunakan untuk menuntut atau memperjuangkan hak tersebut jika terjadi pelanggaran di kemudian hari.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa isbat nikah efektif terutama dalam aspek administratif, yakni memberikan kepastian hukum formal melalui pencatatan

¹⁸Rendi Satriadi and Julianti, "Hasil Wawancara Dengan Rendi Satriadi Dan Julianti," (Lingkungan Jempong Barat Kecamatan Sekarbela), June 24, 2025.

¹⁹Rendi Satriadi and Julianti, "Hasil Wawancara Dengan Rendi Satriadi Dan Julianti."

²⁰Irwan Syafutra and Nadia Pitriani, "Hasil Wawancara Dengan Irwan Syafutra Dan Nadia Pitriani," June 24, 2025.

perkawinan dan penerbitan akta nikah serta akta kelahiran anak. Dengan penetapan Pengadilan Agama, status hukum istri dan anak menjadi jelas sehingga memperoleh pengakuan dan akses terhadap hak-hak keperdataan dalam sistem administrasi negara. Namun, efektivitas tersebut lebih bersifat legal-formal dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan substantif. Pemenuhan hak seperti nafkah dan perlindungan ekonomi tetap bergantung pada kesadaran dan kondisi para pihak, serta memerlukan mekanisme penegakan hak apabila terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pasca-isbat, peningkatan edukasi pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal, serta koordinasi antarinstansi agar isbat nikah tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan hak istri dan anak secara lebih nyata.

4.2 Saran

Penguatan aspek preventif. Pemerintah dan Kantor Urusan Agama perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal guna mencegah praktik perkawinan tidak tercatat dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme isbat nikah. Optimalisasi mekanisme pasca-isbat. Pengadilan Agama tidak hanya menetapkan sahnyanya perkawinan, tetapi juga perlu memberikan informasi dan akses terhadap upaya hukum lanjutan terkait nafkah, harta bersama, dan perlindungan hak anak agar perlindungan substantif lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abko, Huzeinil Aziz, and Ita Rahmania Kusumawati. "Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI Di Desa Semarong Kalimantan." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2024): 295–312. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10446>.
- Achmad Furqon. "Efektivitas Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2010-2015." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Rajawali Pers, 2015.
- Amin, Mahir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Prenadamedia Group, 2019.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Anugerahayu, Ayang Afira, and R. Fahmi Natigor Daulay. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif." *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 348–58. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.270>.
- Anugerahayu, Ayang Afira, and Lalu Panca Tresna D. "IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PPU-XIII/2015 DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN: Implementation of The Constitutional Court Ruling No. 69/PUU-XIII/2015 in Marriage Agreements." *Ganec Swara* 19, no. 2 (2025): 722–31. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.285>.

- Ayang Afira Anugerahayu, and Muhammad Rifaldi Setiawan. *The Position of Religious Marriage Guardians (Wali Muhakkam) in Islamic Law and Indonesian Positive Law: Analysis of Decision Number 935/Pdt.p/2024/Pa.Gm.* 6, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i1.1134>.
- Dwiasa. *Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian.* 7, no. 1 (2019): 22.
- Hadi, Ali. *HAK HAK PERDATA AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN KAWIN SIRRI TERHADAP HARTA BENDA BERSAMA (GONO GINI).* n.d.
- Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Cet 2. PT Revka Petra Media, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Cet.1. Mataran University Press, 2020.
- Rusli, Rusli, Nur Mohamad Kasim, and Duke Arie Widagdo. "LAW ENFORCEMENT ON THE INHERITANCE OF SIRI MARRIED IN THE JUDICIAL VERDICT." *Al-Bayyinah* 4, no. 2 (2020): 133–50. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.756>.
- Umar Haris Sanjay, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Cet 1. 2017. Gama Media, n.d.
- Zulfan Efendi Hasibuan. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)." *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (2019): 199–201.